



NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Antara

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI I MEMPAWAH  
SDIT ANAK SHALEH

TENTANG

GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN DI SEKOLAH  
(ADIWIYATA)

Nomor MOU : B.264/MTs.14.04/PP.00.5/08/2021  
: 421.2/033/PB/SDIT.AS/VIII/2021

Pada hari ini Senin tanggal *Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di SDIT Anah Shaleh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Tutik Rusmawati , M.Pd

Kepala MTs Negeri 1 Mempawah  
beralamat di Jalan Gusti M. Saleh Aliuddin  
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten  
Mempawah, dalam hal ini bertindak dan  
untuk atas nama MTs Negeri 1 Mempawah,  
selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

2. Maryama, S.Sos.I

Kepala Sekolah SDIT Anak Shaleh  
beralamat di Jalan Al-Falah III  
Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten  
Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk  
dan atas nama SDIT Anak Shaleh  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Adiwiyata SDIT Anak Shaleh Kabupaten Mempawah

## Pasal 2

- (1) Pihak kedua menyediakan Sumber Daya Manusia dan atau tenaga ahli untuk membimbing kegiatan Adiwiyata ke Pihak Pertama dalam ruang lingkup :
  - a. Membimbing dalam kegiatan Adiwiyata untuk meningkatkan mutu Pendidikan di SDIT Anak Shaleh
  - b. Membantu tenaga ahli baik tenaga Pendidik maupun Kependidikan MTs N1 Mempawah
  - c. Penyebarluasan informasi mengenai penyuluhan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan melalui media sekolah
- (2) Ketentuan lebih lanjut setiap bentuk kerjasama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perjanjian teknis sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

## Pasal 3

- (1) Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Agustus 2023 (2 tahun)
- (2) Jangka waktu kerjasama tersebut dapat diperpanjang atas kehendak atau persetujuan tertulis Para Pihak.

## Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat atas pelaksanaan kerjasama ini akan di tanggung oleh Pihak Pertama.

## Pasal 5

- (1) Para Pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini setiap 3 (Tiga) bulan sekali.
- (2) Segala permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 6

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk Para Pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Ditandatangani di Mempawah  
Pada tanggal 16 Agustus 2022



Pihak Pertama

Tatik Rosmawati, M.Pd  
(Kepala Madrasah)



Pihak Kedua

Maryama, S.Sos.I  
(Kepala SDIT Anak Shaleh)